

Konflik Internal Partai Politik studi tentang Dualisme Kepemimpinan Partai Hanura

Anitha Nurak¹, Bonefasius Bao²

^{1,2}Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email: anitahnurak@gmail.com¹, bonefasius0@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini menghasilkan implikasi berupa Dinamika Politik Hanura mengalami keterpurukan pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dengan penurunan perolehan suara yang drastis yang menghasilkan perolehan suara sebesar 1,54 % sedangkan tahun 2014 Hanura mendapatkan perolehan suara dengan presentase sebesar 5,26% suara.

Judul ini didesain dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan. Pengumpulan data bersumber dari dua sumber yaitu, sumber primer yang digunakan ialah AD/ART Partai Hanura dan wawancara Ketua Sekretariat DPD Hanura Provinsi Papua sebagai triangulasi sumber data yaitu membandingkan informasi, sumber sekunder yang digunakan bersumber dari pemberitaan media massa, majalah, dan jurnal-jurnal terkait.

Hal tersebut dipicu oleh penyebab konflik individual yaitu dengan melihat karakteristik pribadi pemimpin dalam hal ini pimpinan partai yang dinilai sering menebar ancaman kemudian dari penyebab kolektif yang dilihat dari adanya interaksi sosial yang buruk antar anggota yang membentuk dua Kubu dengan perbedaan kepentingan dan berujung pada sengketa dualismekepengurusan.

Lemahnya pelembagaan politik dalam manajemen konflik sesuai dengan AD/ART menunjukkan bahwa lemahnya dimensi kesisteman, kemudian migrasi kader ke partai lain menunjukkan lemahnya dimensi identitas nilai sentralistik yang terjadi dalam pengambilan keputusan tingkat daerah merupakan indikasi lemahnya partai dalam dimensi Otonomi. Popularitas Hanura tidak mempengaruhi elektabilitas Hanura ditengah masyarakat sehingga dimensi Citra publik masih belum cukup kuat. Perlu adanya perbaikan AD/ART secara komperhensif dan konsolidasi antara elite dan pengurus partai dan penanaman ideologi partai yang kuat sehingga dapat menciptakan soliditas dan loyalitas kader.

kata kunci : Reinstitutionalisasi, Partai Politik, Hanura

Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindak-tindakannya kepada mayoritas itu, dalam masalah perwakilan biasanya ada dua kategori yang dibedakan, kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*), kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai pengemban "mandat" perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan

bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Pemilu tahun 2014 partai Hanura kembali menjadi peserta Pemilu dengan perolehan suara sebanyak 6.579.498 suara dengan presentase sebesar 5,26% dengan perolehan suara tersebut partai Hanura mendapatkan sebanyak 16 kursi dengan presentase sebesar 2,9% di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014. Setelah partai Hanura berhasil melewati Pemilu 2014 walaupun terdapat penurunan perolehan jumlah kursi yaitu sebanyak 16 kursi dari 18 kursi yang didapatkan pada Pemilu 2009, tantangan berikutnya ialah Pemilu 2019. Pada masa untuk persiapan menuju pemilu 2019 dinamika politik partai Hanura mulai terlihat yaitu dengan pergantian jabatan ketua umum DPP partai Hanura yang terjadi pada tahun 2016, yang awalnya ketua umum partai Hanura ialah pendiri partai itu sendiri yaitu Wiranto menjadi Oesman Sapta Odang dilakukan secara aklamasi.

Pergantian jabatan ketua umum dari Wiranto ke Oesman Sapta Odang dikarenakan Wiranto mendapatkan jabatan pemerintahan yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan masa jabatan 2016-2019, hal tersebut yang membuat pertimbangan Wiranto untuk menyerahkan jabatan ketua umum partai Hanura kepada Oesman Sapta Odang dikarenakan hal ini telah ditetapkan dalam ketentuan yang tertuang dalam pasal 23 huruf C berbunyi "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah." Menuntut wiranto untuk bersikap sesuai dengan etika politik yang ada. Setelah jabatan ketua umum dilepas oleh Wiranto, kemudian selanjutnya jabatan Wiranto ditubuh partai Hanura ialah sebagai Ketua Dewan Pembina partai Hanura.

Sejak tahun 2016 saat tahun pertama Oesman Sapta Odang menjabat sebagai ketua umum, yang mana pada rentang tahun tersebut adalah satu masa menuju persiapan pemilu 2019, internal partai Hanura mengalami perpecahan disebabkan adanya dualisme kepemimpinan di dalam partai tersebut yaitu diantara kubu Oesman Sapta Odang yang lebih dikenal dengan kubu manhattan dan juga kubu Eks Sekjen Syarifudin Sudding atau yang lebih dikenal sebagai kubu Ambarha menyebabkan adanya permasalahan saling pecat antar kader partai Hanura, hal ini bermula dari adanya isu mahar politik pilkada dan juga perubahan rekomendasi bakal calon pasangan dalam pilkada yang semakin memperjelas adanya dua kubu di dalam internal partai Hanura,

Kubu Ambarha menilai bahwa gaya kepemimpinan OSO di Hanura bak pemilik perusahaan pribadi, kerap bertindak sewenang-sewenang. Bentuknya, pemecatan hingga pergantian pengurus yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta faktor utama kegagalan Hanura pada Pemilu 2019 tidak bisa dilepaskan dari sosok Oesman Sapta Odang yang tak lihai dalam memimpin partai Hanura untuk menuju ke senayan. Pada tahun 2016 Oesman Sapta Odang menandatangani satu perjanjian yang isinya bisa meloloskan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 50 persen namun di 2019, Hanura tidak lolos ke parlemen.

Berdasarkan hal tersebut jabatan ketua umum yang dipegang oleh Oesman Sapta Odang hanya sampai pada tahun 2019 dikarenakan masa jabatannya dan juga selain itu adalah kesepakatan awal pada 2016 mengenai ambang batas parlemen sebesar 50%, namun menurut oesman, beliau masih diinginkan oleh para anggota partai untuk memimpin partai. Hal ini terlihat tidak konsekutif karena terdapat 27 DPD dan 400 DPC menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Oesman dengan menilai gaya kepemimpinan Oesman seperti layaknya ototiter sejak awal menjabat dan terjebak dalam oligarki.

Kedua belah kubu juga melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau yang selanjutnya lebih dikenal dan disingkat dengan sebutan Munaslub hanya dengan modal memegang 2/3 DPD yang mengikuti Munaslub tanpa ada persetujuan dari dewan Pembina maupun Mahkamah Partai ataupun dewan kehormatan partai, munaslub yang dilakukan antar kedua belah kubu menghasilkan saling memecat antar kader yaitu kubu

ambhara memecat ketua umum Oesman Sapta Odang dan mengganti jabatan ketua umum partai kepada Daryatmo sebagai pelaksana tugas atau Plt partai Hanura.

Munaslub kubu manhattan menghasilkan pemecatan kepada sekretaris jenderal partai Hanura yaitu Syarifudin Sudding dan mengganti posisi jabatan sekretaris jenderal kepada Herry L Siregar. Konflik elite antara kubu manhattan dan kubu ambhara berimbas panjang sampai ada pemecatan terhadap ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat, namun pada tanggal 23 Januari 2018 ketua dewan pembina Wiranto memediasi kedua kubu yang sedang berseteru untuk menemukan kata islah.

Wiranto juga mengatakan bahwa kedua belah pihak telah mengakui kebenarannya. Islah yang di mediasi oleh mantan ketua umum Partai Hanura yaitunya Wiranto menghasilkan beberapa kesepakatan di antaranya ialah pertama, mengembalikan struktur kepengurusan partai sesuai dengan surat keputusan (SK) Kementrian Hukum dan HAM tahun 2016, kedua akan membentuk tim untuk mengakomodasi sejumlah nama dalam mengembalikan struktur kepengurusan yang mampu mengakomodir kepentingan kedua kubu, namun islah tersebut tidak diindahkan oleh kubu Manhattan.

Kemudian dari sisi Wiranto menyadari adanya konflik di internal partainya. Sehingga dia memutuskan mengundurkan diri pada akhir 2019 dari jabatannya sebagai ketua dewan pembina partai, Keputusan beliau mundur dari partai sebagai kesadaran politiknya, pada tahun 2019 wiranto dilantik menjadi ketua dewan pertimbangan Presiden. hal tersebut dilakukan agar internal partai Hanura tenang dan bisa berjuang terus. Oesman mengklaim partai Hanura yang dipimpinnya adalah yang diakui. Karena mempunyai Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Seperti yang dilansir pada halaman beberapa situs berita disebutkan bahwa beberapa kader yang tergabung dalam kubu ambhara melakukan loncat partai akibat konflik internal yang dialami Hanura. Setidaknya ada delapan orang yang memilih keluar dan berpindah ke partai lain antara lainnya adalah partai Nasdem, PAN, dan PDIP. Mereka yang pindah ke Partai Nasdem adalah Dossy Iskandar Prasetyo, Dadang Rusdiana, Rufinus Hotmaulana, Fauzi Amro, dan Arif Suditomo. Untuk yang pindah ke PAN, ada Mukhtar Tompo dan Sarifuddin Sudding. Sementara itu, Nurdin Tampubolon loncat ke PDIP .

Konflik internal yang berkepanjangan di dalam partai Hanura menyebabkan kegagalan demi kegagalan seperti salah satunya para kader yang pindah partai berpengaruh pada pencaleg-an yang mengancam lumpuhnya partai Hanura dalam berpolitik untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan khususnya masuk ke dalam parlemen padahal jika dilihat dari umur partai Hanura menunjukkan 14 Tahun telah berada di dunia politik, jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 2014 Hanura mendapatkan perolehan suara sebesar 5,26% sedangkan pada pemilu 2019 Hanura mendapatkan perolehan suara sebesar 1,54% dengan kata lain dengan besar perolehan suara tersebut Hanura tidak mencapai ambang batas parlemen dan gagal mendapatkan kursi di DPR RI.

Konsep

Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, rivalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat modern, karena masing-masing mempunyai interest atau tujuan yang mungkin saling bertentangan. Maka konflik dalam ilmu politik sering diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonis atau pertentangan, benturan antar macam-macam paham, perselisihan kurang mufakat, gesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang.

Ada tiga macam konflik politik. Pertama, konflik politik karena memperebutkan

jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik. (Maswadi Rauf dikutip Romli, 2017) .

Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner.

Sumber konflik lain yang dapat berkembang dalam sebuah organisasi termasuk partai politik adalah ideologi politik. Menurut Maurice Duverger, ideologi politik dalam arti ideologi yang berhubungan dengan kekuasaan dan pelaksanaannya dapat menyatukan komunitas sekaligus menjadi sumber antagonisme atau konflik.

Konflik internal adalah konflik yang disebabkan faktor internal yaitu terbatasnya posisi dan sumber-sumber, aliens politik dan perbedaan (penafsiran) ideologi politik partai. Sedangkan konflik eksternal adalah konflik yang disebabkan oleh faktor luar yaitu intervensi negara. Menurut Maurice Duverger, penyebab terjadinya konflik adalah:

a. Individual

Sebab-sebab individual seperti kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. Maurice Duverger misalnya, menunjukkan sifat-sifat pribadi dan karakteristik kejiwaan yang dimiliki individu sebagai penyebab konflik. Teori Duverger tentang penyebab konflik menunjukkan bahwa konflik kelompok dapat pula ditimbulkan oleh bakat-bakat individual selain tentu saja merupakan penyebab terjadinya konflik pribadi.

Tidaklah mengherankan apabila individu yang mempunyai kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain selalu terlibat konflik dengan orang lain di mana pun ia berada, masalah akan terjadi apabila bakat-bakat individual seperti itu menimbulkan konflik kelompok sehingga menimbulkan konflik kelompok sehingga menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan konflik pribadi.

Lebih berbahaya lagi jika kondisi tersebut terdapat pada pemimpin sebuah partai politik, yang akan selalu menyeret kelompoknya ke dalam konflik dengan kelompok-kelompok lain (Kamaruddin, 2013).

b. Kolektif

Sebab-sebab konflik kolektif adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.

Konflik kolektif umumnya dianggap mempunyai dorongan atau energi yang lebih kuat dibandingkan dengan konflik individu. Para individu yang tergabung dalam kelompok yang berkonflik umumnya mempunyai solidaritas dan kebersamaan yang kuat.

Konflik kolektif di samping jumlah orang atau kelompok yang terlibat banyak (besar) juga mempunyai tingkat emosi yang sangat tinggi serta bersifat sangat rumit dibandingkan dengan konflik individu.

Dalam konteks demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai konflik politik, dimana konflik tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal tersebut

membuat perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi pengelolaan konflik. Penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan bahkan dihapuskan. Terdapat perberbedaan dengan penyelesaian konflik, pengelolaan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif.

Metode

Metode yang dilakukan dalam Penelitian ini ialah metode Penelitian Kualitatif. Jenis yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Walaupun demikian, sesungguhnya tidak menutup ruang digunakannya data primer sebagai triangulasi atau konfirmasi terhadap data sekunder yang digunakannya (Arrasuli, 2010).

Maka dari itu, Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam Penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik deskriptif, yang bersifat Studi Kepustakaan dengan menggunakan buku-buku beserta literatur lainnya sebagai objek yang utama di dalam Penelitiann

Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan Penelitian, dalam hal ini data primer digunakan sebagai triangulasi terhadap data sekunder. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

Selain melalui wawancara dan observasi, penulis bisa menggunakan observasi terlibat (participant oberservation), dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Sumber primer digunakan adalah dokumen tertulis sumber resmi Partai Hanura yaitu AD ARTpartai Hanura.

Penelitian ini didalamnya terdapat sumber primer yang didapatkan berdasarkan data utama yang diperoleh melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara yang mana sumber informannya ialah DPD Partai Hanura Provinsi Papua berfungsi sebagai data pelengkap triangulasi data sekunder. Adapun informan yang didapatkan dari DPD Partai Hanura Provinsi Papua ialah Desmon Wanimbo yang merupakan Ketua sekretariat DPD PartaiHanura Provinsi Papua.

Data Sekunder pada penelitian konflik politik partai Hanura dalam legislatif tahun 2019, data sekunder yang digunakan adalah yang terbit di antara tahun 2014-2020 dimaksud adalah buku- buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan Penelitian ini, antara lainnya : *dasar-dasar ilmu politik, constitutional engineering, manajemen sengketa politik, jurnal konflik internal partai, jurnal dinamika politik, siaran pers partai Hanura.*

Hasil dan pembahasan

Konflik Politik

Konflik politik seperti yang dijelaskan tinjauan Pustaka, dapat dilihat indikator konflik politik ialah pertama, individual yaitu diantaranya dapat dilihat adanya perbedaan pandangan dan karakteristik kepemimpinan. Kedua, kolektif yaitu dapat dilihat dari interaksi sosial antar anggota.

Konflik internal yang berlarut-larut dapat berujung kepada sengketa partai politik. Faktor-faktor penyebab sengketa partai politik *seperti yang dijelaskan oleh Prof. Yasona H. Laoly dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sengketa Partai politik menyebutkan bahwa :*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sengketa partai politik di Indonesia, diantaranya adalah: Pertama, syahwat kekuasaan para elite politik

sering kurang mengindahkan etika atau fatsun politik demi mempertahankan kekuasaannya di atas singgasana partai sehingga beberapa kader yang kritis terhadap partai bisa disingkirkan oleh elite partai karena dinilai dapat membahayakan para elite dari genggamannya yang kuat terhadap partai. Kedua, kepentingan politik di luar partai, hal ini biasanya terlihat jelas pada saat momentum pilkada atau pemilu dengan berkoalisi untuk menggabungkan suara. Kader-kader yang berbeda pendapat dalam pilihan politik untuk pencalonan, menyuarakan kritik dan protesnya secara terang-terangan di forum internal bahkan sampai pernyataan di media massa. Alih-alih para elite melakukan pendekatan untuk mengakomodasikan kepentingan para kader tersebut, mereka malah mengambil jalan pintas dengan pemecatan karena perbedaan pandangan politik.

Individual

Indikator penyebab konflik politik individual dapat dilihat dari adanya perbedaan pandangan individual dan karakteristik kejiwaan pribadi pimpinan dalam hal ini ialah ketua umum partai Hanura.

Dalam pemberitaan di laman media online Viva.co.id menyebutkan bahwa *adanya mosi tak percaya ini lantaran kader daerah tak cocok dengan gaya kepemimpinan OSO yang sering menebar ancaman. Selain itu, faktor elektabilitas partai juga cenderung menurun sejak dipimpin Wakil Ketua MPR tersebut.*

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan kepengurusan internal partai Hanura ialah berawal dari ketidakpercayaan kader terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang dengan gaya kepemimpinan menebar ancaman. Ketidakpuasan para anggota karena Ketua Umum dalam hal ini ialah Oesman Sapta Odang terpilih lagi secara aklamasi yang dilakukan secara sepihak dengan tidak melibatkan para senior partai dan dianggap tidak demokratis karena dilakukan secara aklamasi.

Penulis menemukan fakta bahwa selain dari pemilihan ketua umum Dewan Pengurus Pusat atau yang selanjutnya disebut dengan DPP partai Hanura, pemilihan pimpinan partai di tingkat Dewan Pengurus Daerah atau yang selanjutnya disebut DPD maupun Dewan Pengurus Cabang atau yang selanjutnya disebut DPC Hanura pada zaman kepemimpinan pak Oesman Sapta Odang banyak dilakukan secara aklamasi atau secara penunjukan langsung.

Hal tersebut terjadi dikarenakan kuatnya karakteristik Oesman Sapta Odang yang mempunyai background pengusaha seperti yang disebutkan dalam wawancara dengan Desmon Wanimbo, pengurus DPD (Dewan Pengurus Daerah) Hanura Provinsi Papua pada tanggal 01/12/2020, menyatakan bahwa:

“Karena pak OSO mempunyai background sebagai pengusaha, beliau mempunyai karakteristik yang lebih cepat mengambil keputusan detik itu juga dibanding melalui mekanisme partai untuk mencari kebenaran atas apa yang dipersoalkan, berbeda dengan pak wiranto yang lebih mengambil keputusan lewat mekanisme partai untuk menimbang dampak akibat”

Penulis menyimpulkan bahwa karakteristik pak Oesman Sapta Odang seperti itulah yang menyebabkan sering terjadinya asal pecat pengurus partai tanpa melewati mekanisme partai yang telah diatur dalam AD-ART yang selanjutnya menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar pimpinan partai sehingga saling memberhentikan dari keanggotaan/kepengurusan.

Penulis menemukan adanya dugaan penyelewengan uang partai oleh Pengurus sebesar 200M ke OSO Sekuritas, namun hal ini telah dibantah Oesman Sapta Odang

telah melakukan penyewenangan uang partai dengan cara memasukkan dana partai ke dalam sekuritas milik Oesman Sapta Odang melainkan diinvestasikan karena dengan diinvestasikan ke OSO Sekuritas, maka dana partai yang ada saat ini bisa bertambah jumlahnya, kemudian dana yang bertambah nilainya itu bisa digunakan untuk membiayai operasional partai.

Oesman Sapta Odang mengakui keberadaan dana milik Partai Hanura di perusahaan sekuritasnya saat menggelar konferensi pers di Hotel Manhattan di Jakarta pada tanggal 21/1/2018, menyatakan bahwa :

“Mahar politik itu kalau dalam mekanisme partai sah-sah saja, tapi harus masuk ke partai tidak boleh masuk ke luar partai, kantong sendiri, tidak boleh”

Pernyataan Oesman Sapta Odang tersebut mendapat kritik dari Koordinator Kelompok Penulis Politik Nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti yang dimuat pada laman pemberitaan *online* Tirto.id pada wawancaranya dengan Tirto.id pada tanggal 22/01/2018, menyatakan bahwa :

“Jadi seolah-olah partai menjadi milik dari ketua umumnya masing-masing, sehingga mereka abaikan seluruh proses manajerial yang sifatnya administratif, transparan. Ini persoalan partai, di mana kelembagaan parpol di Indonesia itu tidak jalan karena persoalan oligarki, kedua mengarah pada private institution ketimbang publik institution”

Penulis menemukan bahwa sikap Oesman Sapta Odang yang seolah memperlakukan partai Hanura sebagai milik pribadi juga dapat terlihat dengan membawa gerbongnya dari DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) masuk ke dalam partai Hanura untuk menjadi anggota DPP Hanura, hal tersebut mencerminkan adanya transisi kepemimpinan yang inkonstitusional, yaitu dimana pada pergantian ketua umum dari Wiranto ke Oesman Sapta Odang dilakukan secara aklamasi.

Ketidakberdayaan partai politik dalam menghadapi penyumbang dana, baik yang menjadi pengurus maupun tidak, sehingga partai politik lebih mengutamakan kepentingan penyumbang atau pemilik modal dari pada kepentingan anggota dan simpatisan. Elite partai lebih memilih sosok potensial dari segi finansial dan modal sosial dan mengabaikan kader.

Kolektif

Penyebab Konflik politik kolektif ialah dapat dilihat dari interaksi antar anggota partai. penyebab lainnya dari adanya dualisme kepengurusan ialah migrasi pengurus partai secara besar-besaran dimana partai politik dipimpin dan dikuasai oleh orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menjadi kader partai Hal ini dapat dilihat dari terpecahnya Hanura ke dalam dua kubu seperti yang diberitakan pada laman pemberitaan *online*, Tirto.id menyebutkan *bahwa Hanura terpecah menjadi dua, yaitu kubu “Manhattan” yang masih mempertahankan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum, dan kubu “Ambhara” yang telah mengganti posisi ketua umum dengan Daryatmo.*

Penulis menyimpulkan bahwa adanya dua kubu yang berbeda pandangan dalam pengelolaan partai ini memperlihatkan bahwa interaksi antar anggota terpecah ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan perbedaan pandangan, terpecahnya Hanura menimbulkan adanya dua kubu yaitu kubu Ambhara yang mayoritasnya diisi oleh para orang lama partai dan kubu Manhattan yang mayoritasnya diisi oleh para kader yang bermigrasi dari luar partai ke dalam partai Hanura.

Upaya Penyelesaian Konflik

Persoalan konflik yang berlarut-larut, kemudian berujung pada sengketa dengan pengadilan sebagai jalan terakhirnya sesungguhnya bisa diselesaikan jika para aktornya memiliki intergritas yang tinggi, dalam hal ini ialah tokoh sentral partai, Wiranto seharusnya bertindak tegas atas permasalahan yang terjadi. Upaya penyelesaian konflik partai dapat ditempuh melalui beberapa cara, antara lainnya adalah melalui organisasi, hukum, dan politik. Melalui organisasi yaitu dengan menggunakan instrument yang diatur dalam AD/ART dalam hal ini ialah Mahkamah Partai.

Mahkamah Partai awalnya dibentuk dalam rangka memperkuat pelembagaan partai politik yakni memperjelas model tata cara pergantian anggota DPR dan DPRD oleh Partai Politik agar tidak dilakukan sewenang-wenang oleh pengurus Partai Politik melainkan berdasarkan pada mekanisme aturan partai yang telah disepakati berupa AD/ART.

Pada kenyataannya konflik internal yang puncaknya di tahun 2018 tersebut tidak dapat diselesaikan menggunakan cara organisasi dengan berdasarkan AD/ART partai. Konflik Hanura mempunyai rekam jejak yang cukup panjang dalam penyelesaiannya bermula dari ajakan untuk islah kedua belah pihak, akhirnya tidak menemukan titik terangnya.

Jalan yang ditempuh oleh kedua belah pihak yaitu menggunakan cara hukum dengan melalui pengadilan, hal ini merupakan indikasi bahwa Mahkamah Partai belum berfungsi dengan baik sesuai dengan yang tertuliskan pada AD/ART Partai maupun UU tentang Partai Politik yang mana menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal partai dilakukan melalui Mahkamah Partai.

Prinsip-prinsip hukum pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik harus ditaati sesuai ketentuan UU No. 2/2011 adalah pertama, harus melalui forum internal partai terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 1 UU No.2/2011 yang menyatakan bahwa perselisihan partai diselesaikan oleh internal partai sebagaimana yang diatur dalam AD/ART. Kedua, pembentukan Mahkamah Partai politik oleh partai politik. Tata cara pembentukan partai politik diatur dalam pasal 32 ayat 3 UU 2/2011 yang menyatakan bahwa susunan Mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai kepada kementerian.

Ketiga, proses persidangan di mahkamah partai 60 hari. Sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 4 UU No.2/2011 yang menyatakan bahwa Penyelesaian perselisihan di internal partai harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Keempat, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. Proses pemeriksaan suatu perkara dianggap selesai apabila telah ditempuh jawab menjawab antara para pihak dilanjutkan dengan pembuktian dari masing-masing pihak. Jika semua tahap ini telah selesai tuntas, maka Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan selanjutnya majelis mengadakan rapat permusyawaratan untuk menentukan dan mengambil putusan.

Kelima, proses pemeriksaan di pengadilan negeri selama 60 hari. Sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 UU 2/2011 yang mengatakan bahwa perkara perselisihan partai politik diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar.

Keenam, Putusan perkara pengadilan negeri tidak bisa diajukan banding. Ketujuh, proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung 30 hari berdasarkan pasal 33 ayat 3 UU No. 2/2011 menyatakan bahwa perkara perselisihan partai politik diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan terdaftar dan oleh Mahkamah

Agung paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar.

Jika dihubungkan dengan dengan teori pelembagaan partai menurut Randal dan Svasand, penyelesaian konflik internal Hanura melalui pengadilan merupakan indikasi yang menunjukkan lemahnya pelembagaan partai dalam derajat kesisteman yang merupakan persilangan aspek internal dengan struktural.

Perselisihan yang sebenarnya terjadi adalah mengenai terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturasi, Reposisi dan Revitalasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020.

Terbitnya surat keputusan tersebut, kepengurusan Daryatmo mengajukan tuntutan untuk membatalkan SK. kepengurusan Hanura kubu Oesman Sapta Odang menyatakan banding, pada tanggal 29 Juni 2018 Menkum HAM menerbitkan SK No.M.HH.AH.11.01-56 yang mengembalikan kepengurusan Partai Hanura dibawah Oesman Sapta Odang-Sudding atau sesuai dengan kepengurusan sebelum adanya perselisihan.

Menkum HAM menerbitkan kembali SK No.M.HH.AH.11.02-59 pada tanggal 6 Juli 2018 yang mencabut SK No.M.HH.AH.11.01-56 agar Partai Hanura bisa ikut Pemilu, pengurus dikembalikan lagi pada Oesman Sapta Odang-Herry Lantung Siregar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinamika politik yang terjadi di partai politik Hati Nurani Rakyat (Hanura) dapat kita lihat dari manajemen konfliknya, karena pada periode 2015-2019 Hanura mengalami gejala konflik yang berujung pada sengketa kepengurusan yang disebabkan adanya dualisme kepengurusan. penurunan perolehan hasil suara dan kursi pada pemilu legislatif dari tahun 2019 dari pemilu legislatif tahun 2014 merupakan akibat dari dari lemahnya tingkat pelembagaan partai. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lainnya, adalah : Penyebab konflik politik individual terjadi diawali dengan karakteristik kejiwaan individu dalam hal ini ialah pimpinan partai, Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum baru yang menggantikan Wiranto, hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpercayaan kader dikarenakan kepribadiannya yang cepat mengambil keputusan dan sering memecat kader, dengan kata lain kepemimpinan Oesman Sapta Odang cenderung dinilai menebar ancaman bagi para kader. Penyebab konflik politik kolektif yaitu interaksi antar anggota partai yang terjadi ialah adanya perpecahan menimbulkan faksi-faksi hingga menyebabkan dualisme kepengurusan yang berujung pada sengketa kepengurusan.

Daftar pustaka

- Apriadi, Didi. (2014). *Paradoks Politik Hati Nurani Mengupas Populalitas Vs Elektabilitas Pemilu 2014*. PT Rayyan Komunikasindo: Jakarta Timur.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Firdaus. (2015). *Constitutional Engineering*. Penerbit Yrama Widya: Bandung.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian*. CV.Pustaka Ilmu Group: Yogyakarta. Haris, Syamsuddin. (2020). *Menuju Reformasi Partai Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Marijan, Kacung. (2015). *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Pasca Order Baru*. Kencana: Jakarta.
- Laoly, H. Yasonna. (2019). *Manajemen Sengketa Partai Politik*. PT Pustaka Alvabet: Jakarta.
- Rachman, H.M. Anwar. (2016). *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Randal, Vicky & Svasand, Lars. (2002). *Party Institutionalization in New Democracies*. SAGE Publication: London.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Artikel Jurnal

- Arrasuli, K. Beni. (2019). Demokrasi internal partai proses pemilihan ketua partai yang demokratis. *Ensiklopedia Social Review*, vol.1, no.1, pp: 89-98. <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/292>
- Budiatri, P. Aisah, dkk. (2017). Resume Penelitian : Faksi dan Konflik Internal

- Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 14, no.2, pp : 265-279.
- Kamaruddin. (2013). Konflik Internal Partai Politik : Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa, *Jurnal Penelitian Politik*, vol.10, no.1, pp: 29-40.
- Mawazi, Abd.Rahman. (2017). Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. vol. 6, no. 2, pp: 137- 154.
- Mayrudin, Ma'asan Yebi. (2017). Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Journal of Governance*. vol 2 no. 2, pp: 163-185.
- Nasir, Nurlatipah. (2016). Electoral Volality Dalam Prespektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen. *Jurnal Politik Profetik*. vol. 4, no.1, pp: 37-65.
- Romli, Lili. (2017). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politicia*, vol.8, no.2, pp: 95-118.
- Suryana, Nanang., Ardiansyah, G.Ari, dan Manan, Firman. (2020). Pelembagaan Partai Politik : Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019, *Jurnal Civic Hukum*, vol. 5, no.1, pp: 52-60